

**BAB IV**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA**

**BAIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK**

**(ONLINE)**

**A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Peraturan Perundangan**

Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dikenakan dan seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media massa *online* berupa sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu KUHP, UU ITE dan UU Pers.

1. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP.

Pertanggungjawaban berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana didasarkan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diancam penjara selama-lamanya 9 bulan. Bunyi Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,”.

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa seseorang dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik jika telah menuduh dan menyiarkan orang lain melakukan perbuatan tertentu agar orang tersebut merasa malu dan tercoreng nama baiknya.

## 2. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE

Dalam hal pencemaran nama baik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru mengatur sejumlah ketentuan terkait hak pelapor, kewajiban polisi hingga objek perkara. Salah satunya terkait ancaman pidana pasal pencemaran nama baik yang turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara. Dalam pasal 45 Ayat (3) UU ITE 2016 disebutkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

## 3. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU

Pers

Dalam penelitian ini, seseorang yang dituduh mencemarkan nama baik adalah merupakan wartawan dari sebuah media massa *online*. Dengan demikian, tentunya aturan hukum juga melibatkan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers sebagai pedoman penyelesaian perkara pencemaran nama baik. Seorang wartawan akan dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan pencemaran nama baik.

## **B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Media Massa Elektronik (*Online*)**

Pencemaran nama baik wartawan yang dilakukan pada media massa *online* pertanggungjawabannya didasarkan pada UU ITE dan UU Pers. Biasanya hakim akan mengklarifikasi status verifikasi wartawan dan media melalui Dewan Pers. Verifikasi wartawan dan media massa menggambarkan keprofesionalan pihak tersebut dalam menghasilkan produk pers.

“Profesi wartawan dituntut untuk memiliki sertifikasi seperti halnya profesi lain. Ini penting untuk membedakan antara mereka yang sungguh-sungguh berprofesi wartawan atau mereka yang berpura-pura menjadi wartawan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial”.<sup>67</sup>

Wartawan yang terverifikasi dapat disebut sebagai wartawan profesional karena wartawan tersebut diakui memiliki pengetahuan (*knowledge*), mencakup pengetahuan tentang jurnalisme, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus sesuai bidang kewartawan yang bersangkutan oleh Dewan pers. Selain itu, wartawan yang terverifikasi akan menunjukkan ketrampilan (*skills*) yang mencakup ketrampilan menulis, wawancara, riset, investigasi, ketrampilan menggunakan peralatan.

Verifikasi wartawan atau sering disebut dengan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) merupakan gagasan Dewan Pers yang diatur secara sah dalam Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Adapun tujuan SKW adalah sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Dewan Pers. 2018. *Kompetensi Wartawan*. Buletin Etika Edisi Mei 2018

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan;
2. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan;
3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik;
4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual;
5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan;
6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.<sup>68</sup>

Wartawan yang sudah terdaftar atau terverifikasi di Dewan Pers dan media yang sudah terdaftar di Dewan Pers dinyatakan telah menghasilkan produk pers, sehingga ketika melakukan pencemaran nama baik, maka pertanggung jawabannya didasarkan pada UU Pers. Sebaliknya, jika wartawan tersebut merupakan wartawan abal-abal atau belum terdaftar atau terverifikasi oleh Dewan Pers dan media yang digunakan terbukti belum terdaftar di Dewan Pers maka tindak pidana pencemaran nama baik tersebut akan dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan UU ITE.

“Produk jurnalistik adalah karya intelektual, sehingga proses mulai dari menggali informasi sampai menyiarkan dalam bentuk berita harus selalu melalui kerja serius, berdasarkan fakta, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga walaupun ada yang menggugat, penyelesaiannya secara intelektual pula”.<sup>69</sup>

Sebagai perusahaan pers, memverifikasi perusahaan merupakan langkah penting karena hasil verifikasi tersebut menunjukkan keprofesionalan media dan wartawan tersebut dalam mengelola berita. Verifikasi juga menunjukkan ketaatan wartawan dan perusahaan media terhadap ketentuan Dewan Pers sehingga perusahaan pers beserta wartawan tersebut akan dilindungi oleh Dewan Pers.

---

<sup>68</sup> Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan.

<sup>69</sup> Hendry Ch Bangun (Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan profesi). 2018. *Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan*. Buletin Etika Edisi Mei 2018.

“Verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan pers tersebut memenuhi standar yang dibentuk Dewan Pers dan Komunitas Pers Indonesia. Verifikasi tersebut berfungsi sebagai penjamin bahwa perusahaan pers tersebut telah menaati ketentuan dewan pers. Sehingga Dewan Pers dapat melindungi perusahaan pers tersebut sesuai undang-undang pers Nomor 40 tahun 1999”<sup>70</sup>.

Selain kode etik jurnalistik, Dewan Pers telah memberikan pedoman pemberitaan media Cyber. Hal tersebut didasarkan pada kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Sebagai media yang berkarakter khusus, diperlukan sebuah pedoman yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber antara lain tentang beberapa prinsip dan berita yang harus diverifikasi sebelumnya agar tidak merugikan pihak lain.

“Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan di atas dikecualikan, dengan syarat: 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Setelah memuat berita, media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita

---

<sup>70</sup> Ahmad Suroso, 2018, Mengapa Verifikasi Perusahaan Pers Penting ini Alasannya”, diakses dari <http://pontianak.tribunnews.com/2017/11/02/mengapa-verifikasi-perusahaan-pers-penting-ini-alasannya> pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 22:01 WIB.

pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi”.<sup>71</sup>

Beberapa pertanggungjawaban kasus pencemaran nama baik di Indonesia diberi pertanggungjawaban yang berbeda-beda oleh majelis hakim. Hal tersebut tentunya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dari beberapa contoh kasus yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bentuk pertanggung jawabannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Kasus pencemaran nama baik RSUD Langsa (2017)

Wartawan Abu Bakar yang diduga mencemarkan nama baik RSUD Langsa serta mencemarkan nama baik dr. Akbar dan keluarga besarnya akibat menulis berita yang provokatif dilaporkan kepada Polres Langsa. RSUD Langsa merasa bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan wartawan Abu Bakar merupakan tindak pidana. Padahal, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak RSUD Langsa bisa mengajukan hak jawab. “Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan anggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”.<sup>72</sup>

Peneliti tidak menemukan akhir dari kasus ini. Jika melihat judul berita, Wartawan Abu Bakar yakni “Diduga Kibulin Penyidik, Polisi Tak Bernyali Tahan dr. Akbar”, memang tersirat melakukan pencemaran nama baik. Jika wartawan Abu Bakar telah terverifikasi sebagai wartawan di dewan pers, maka undang-undang yang digunakan adalah UU No. 40 tahun 1999 tentang pers

---

<sup>71</sup> Dewan Pers, 2012, Kebijakan Peraturan, diakses dari <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan> pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 22:00 WIB.

<sup>72</sup> Pasal 1 (11) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

karena wartawan Abu Bakar terbukti melakukan pidana pers. Dengan demikian, wartawan Abu Bakar melanggar Pasal 5 (1) UU Pers yang menyatakan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Namun dalam hal ini dr. Akbar langsung melaporkan ke Polres Langsa tanpa melalui dewan pers.

## 2. Kasus pencemaran nama baik Kapolda Sumatera Utara

Wartawan LS yang merupakan pemimpin redaksi dari *sorotdaerah.com* diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw dengan menuliskan berita yang berjudul "Desakan Copot Irjen Paulus Waterpauw Menguat, Pengamat: PPATK Harus Periksa Rekening Kapolda". Paulus Waterpauw dianggap punya "kemesraan" dengan tersangka kasus penipuan dan penggelapan pada prosesi penyerahan kunci rumah di Mako Brimob berinisial M". Dalam hal ini permasalahan dapat diselesaikan melalui mediasi sehingga permasalahan tidak sampai ke pengadilan.

## 3. Kasus pencemaran nama baik anggota Polantas Polres Malang (2017)

Dalam kasus ini, pihak Polres Malang merasa disudutkan dengan pemberitaan media online SR. Dalam tulisan berita tersebut ditulis tentang Anggota Polantas Polres Malang Bripka Hery W mengatakan "Wartawan Seperti Tai," kepada W yang mengaku wartawan media online.<sup>73</sup> Polres Malang

---

<sup>73</sup> Nana, 2017, *Polres Malang Teruskan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Institusi Terhadap Berita di Media Online*". diakses dari <https://m.jatimtimes.com/baca/158023/20170904/190147/polres-malang-teruskan-kasus-dugaan->

telah berupaya melakukan mediasi dan ditolak oleh W. Pihak W melalui Humas Polres Malang telah berupaya melakukan klarifikasi dan meminta hak jawab kepada media SR tetapi belum ada umpan balik. Untuk selanjutnya, Polres Malang telah meluncurkan surat kepada Dewan Pers untuk meminta penjelasan tentang legalitas media online dan wartawan tersebut. Pihak Polres Malang menunggu rekomendasi Dewan Pers sebelum meneruskan ke ranah hukum atas kasus pencemaran nama baik institusi.

Penghinaan, pengancaman, kekerasan dan pelarangan peliputan wartawan jelas melanggar UU Pers 40/1999. Dalam pengaduan pertama, Kamis, 18 Mei 2017 langsung ditangani Kasi Propam Polres Malang dan melakukan mediasi. Mediasi akhirnya tidak ada itikad baik oknum, akhirnya pihak korban meminta agar Hery diproses saja sesuai hukum yang berlaku, dimana pada kasus ini oknum sudah melakukan tindak pidana Perampasan dan Penggelapan pasal 365 KUHP dan 378 KUHP, Penghinaan pasal 315 KUHP, Pasal 422 KUHP Penyalahgunaan wewenang dan melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Disisi lain, terkait hal tersebut yang dinilai dalam isi berita yang tidak seimbang dan dinilai lebih mengedepankan opini bersifat menghakimi yang dilakukan si penulis diduga telah disebarakan kepada media online lain. Terkait hal itu, jajaran intitusi Polri mengambil langkah untuk melaporkannya ke Dewan Pers. Langkah itu tepat, professional dan menghormati Undang-Undang RI. Nomor 40, Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok PERS. Pihak Polres telah

---

[pencemaran-nama-baik-institusi-terhadap-berita-di-media-online-sr/](#) pada tanggal 09 Desember pukul 09.03 WIB.

menggunakan hak jawab untuk meluruskan berita tersebut. Namun, hingga saat ini kasus ini tidak ada kabarnya.

#### 4. Pencemaran nama baik Bupati Bengkalis (2019)

Dugaan pencemaran nama baik Bupati Bengkalis Amril Mukminin dilakukan oleh Toro ZD pimpinan redaksi salah satu media massa *online* di Riau. Pemberitaan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana Bansos Bengkalis tahun 2012. Berita tersebut dipublikasikan pada [www.berantas.co.id](http://www.berantas.co.id) dengan judul headline antara lain, “Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 M, Bupati Amril Mukminin tak Kebal Hukum”. Kemudian berita dengan judul “Bupati Amril Mukminin Diduga Terlibat, Polda Riau Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis”.<sup>74</sup> Kasus ini sampai ke pengadilan. Wartawan Toro terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik dalam beberapa kali berita dengan judul berbeda.

Peneliti telah menelusuri verifikasi [harianberantas.co.id](http://harianberantas.co.id) dari <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers> yang menunjukkan bahwa media *online* tersebut merupakan media yang terverifikasi oleh dewan pers. Adapun Toroziddu Laila yang juga merupakan pimpinan harian [harianberantas.co.id](http://harianberantas.co.id) bukan merupakan wartawan yang terverifikasi sehingga putusan PN Bengkalis yang penyetujuan tuntutan JPU bahwa wartawan Toro dinilai melanggar Pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>74</sup> Fikri Hasbi, 2018, *Massa Padati Pengadilan Negeri Pekanbaru Tuntut Penuntasan Kasus Pencemaran Nama Baik Bupati Bengkalis*, diakses dari <https://semarak.news/massa-padati-pengadilan-negeri-pekanbaru-tuntut-penuntasan-kasus-pencemaran-nama-baik-bupati-bengkalis/18924/> pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 22:00 WIB.

Informasi dan Transaksi Elektronik dan dihukum setahun penjara karena menyalahi peraturan yang berlaku.

#### 5. Pencemaran nama baik Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun (2017)

Pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh wartawan Djeri Lihawa. Djeri terbukti melakukan pelanggaran UU ITE terhadap Bupati Buton melalui sebuah pemberitaan media online SultraSatu.News. Dituliskan dalam media tersebut bahwa “Umar Samiun terlibat dalam skandal korupsi menerima kickback aliran dana ore aspal, nikel, dan fee proyek serta penjualan aset negara berupa tanah, eks gedung Pemda Buton ke Lippo Group Rp22 miliar.” Selain itu, Sultra Satu News, menulis “Lumpuhkan kewenangan hukum KPK, Umar Samiun sewa dukun sakti beraliran voodoo.”. Selain itu, masih banyak tulisan-tulisan miring lain yang menyudutkan Ketua DPW PAN Sultra tersebut.<sup>75</sup> Wartawan Djeri Lihawa merupakan wartawan yang tidak terverifikasi sehingga dijerat dengan pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atas tindak pidana tersebut Wartawan Djeri Lihawa dijatuhi hukuman 3 bulan penjara.

“Yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”.<sup>76</sup> Dengan demikian, penanggung jawab pemberitaan pers adalah nama yang tercantum dalam suatu pemberitaan. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dapat diketahui bahwa

---

<sup>76</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

dalam hal pertanggungjawaban pidana di UU Pers ini tidak hanya pertanggungjawaban *water fall* namun juga bisa digunakan pertanggungjawaban *stair system* sesuai penanggung jawab yang dicantumkan di setiap pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh pers itu sendiri. Pasal 12 menjelaskan bahwa Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawab yang terdiri dari penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Dengan demikian, pertanggungjawaban wartawan diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu.

### **C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pencemaran Nama Baik oleh Pers**

Dewan pers telah membuat aturan tentang pedoman pemberitaan di media siber. Pada dasarnya, media siber dapat melakukan koreksi atau menghapus berita yang telah terpublikasi jika pemberitaan tersebut dianggap mencemarkan nama baik selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Jika tidak melakukan koreksi atau tindakan lain maka media siber bertanggung jawab atas isi pemberitaan tersebut.

“Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. Media siber bertanggung jawab atas isi

buatan pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut”.<sup>77</sup>

Jika ternyata pihak yang dirugikan atas pencemaran nama baik berkeinginan untuk menempuh jalur hukum maka beberapa mekanisme yang sebaiknya dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang dirugikan dapat melakukan pemenuhan hak jawab, hak koreksi dan melakukan hak tolak.

Hak jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap suatu pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baiknya sedangkan hak koreksi adalah hak seseorang untuk mengoreksi kekeliruan sebuah pemberitaan. Ketika seseorang memenuhi hak jawab dan hak koreksi maka pers wajib melayaninya. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers. Ketika wartawan memutuskan melakukan ralat, koreksi atau hak jawab harus didasarkan pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Adapun hak tolak adalah hak wartawan, karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan.

---

<sup>77</sup> Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012

2. Pihak yang dirugikan mengajukan kepada Dewan Pers.

Jika tidak menggunakan hak jawab dan hak koreksi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan kepada Dewan Pers. Fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian atas pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers. Hak jawab merupakan suatu tahap negoisasi dengan demikian hak jawab tidak menghapuskan hak seseorang untuk menuntut.

3. Jika tidak terselesaikan, kasus pencemaran nama baik dapat menempuh jalur hukum.

Jika permasalahan pencemaran nama baik tidak terselesaikan melalui mediasi dan mengharuskan melalui ranah hukum, maka jika terbukti seorang wartawan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik akan dikenakan sanksi pidana penjara berdasarkan UU ITE atau UU Pers. UU pers merupakan *lex specialis* terhadap KUHP. Dengan demikian, jika terjadi suatu permasalahan pemberitaan pers, dasar yang digunakan adalah UU pers. Namun demikian, tetap harus ditegaskan sebelumnya status verifikasi si media dan wartawan yang menerbitkan berita tersebut.

Jika belum terverifikasi maka berita tersebut bukan merupakan produk pers sehingga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat 3 UU ITE yaitu pidana paling lama empat tahun penjara. Adapun jika pemberitaan tersebut adalah produk pers, maka wartawan tersebut melanggar Pasal 5 (1) UU Pers karena dianggap tidak menghormati norma-norma agama dan rasa

kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah sehingga diancam hanya dengan pidana denda yakni sebesar Rp. 500.000.000,00.

UU Pers ini memang tidak menjelaskan tindak pidana pencemaran nama baik sehingga hakim sering menggunakan KUHP dan UU ITE dalam memberikan pidana penjara. Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310. Adapun ancaman pidana bagi tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP adalah pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

#### **D. Putusan Hakim Terhadap Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Media Massa Elektronik (*Online*)**

1. Putusan mahkamah Agung Nomor 158/Pid.B/2017/PN BAU Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Djeri Lihawa, S.Kom Bin Rauf Lihawa (42 tahun) yang merupakan wartawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui berita media *online* SULTRASATUNews pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 dan hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016, yang manapada saat Terdakwa memuat kemudian berita tersebut Situs berita *online* SULTRASATUNews belum terdaftar di Dewan Pers Pusat dan produk yang dihasilkan bukanlah produk pers, sedangkan terdakwa sendiri tidak terdaftar sebagai wartawan (Persatuan Wartawan Indonesia) PWI Prov.

Sulawesi Tenggara. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No. 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera masuk dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 87/Pid.B/2011/PN/IDI Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan kepada Basri Bin Rajali (23 tahun) yang merupakan Wartawan Tabloid Mapikor Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRI BIN RAJALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).  
Terdakwa membuat sebuah artikel mengenai eksekusi tanah dengan judul :  
“PN Idi Rayeuk, Aceh Timur Penganut Peradilan Sesat Oknum Panitera PN Idi Rayeuk Double Job Mapia Tanah”.